

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN SENJATA API  
TANPA HAK OLEH WARGA SIPIL OLEH KEPOLISIAN  
DAERAH SUMATERA UTARA**

Oleh :

<sup>1</sup> Raja Induk Sitompul, <sup>2</sup> Nusantara Tarigan Silangit, <sup>3</sup> Ahmad Rusly Purba,

<sup>1</sup> Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli

<sup>2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email : [sitompulrajainduk@gmail.com](mailto:sitompulrajainduk@gmail.com) , [nusantartarigan24@gmail.com](mailto:nusantartarigan24@gmail.com),

[Ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id](mailto:Ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Penggunaan senjata api seharusnya hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, tetapi makin banyak pihak-pihak yang dibiarkan memiliki senjata api baik secara legal maupun *illegal*. Penegakan hukum terhadap warga sipil yang menggunakan senjata api tanpa hak diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Perpu No. 20 Tahun 1960, Peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat yaitu dalam UU Darurat No. 12.Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api *illegal*, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berizin, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api, Warga Sipil.**

**Abstract**

*The use of firearms should only be used by law enforcement officers, in this case the police, but more and more people are allowed to own firearms, both legally and illegally. Law enforcement against civilians who use firearms without authorization is regulated in Emergency Law no. 12 of 1951, Perpu no. 20 of 1960, National Police Chief Regulation no. Chief of Police Decree Number 82 of 2004 concerning Implementation of Supervision and Control of Non-Organic Weapons. The penalties for possessing firearms without a permit are also quite severe, namely in Emergency Law no. 12. In 1951 it was stated that the maximum punishment for possessing firearms without a permit was the maximum penalty of death, life imprisonment and 20 years in prison. Factors that cause criminal acts of possession and use of firearms are people who feel complacent about owning firearms, lack of supervision by the police regarding the circulation of illegal firearms, difficult procedures for possessing licensed*



*firearms permits, illegal firearms trade at low selling prices. cheap and easy process.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Firearms, Civilians.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) berisi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Hal ini berarti juga bahwa Negara Indonesia memberi batasan tingkah laku terhadap warga negaranya dalam sebuah peraturan atau norma. “Peraturan atau norma tersebut harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku (*ius constitutum*)”.

Undang-Undang pada dasarnya merupakan suatu hasil produk politik hukum yang bersifat pasif. Tanpa adanya aktifitas pelaksana Undang-Undang oleh aparatur negara, undang-undang merupakan sebuah hasil produk politik hukum yang tidak memiliki daya guna hingga aparatur negara yang berwenang mendayagunakan Undang-Undang tersebut.

Berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jumlah dan ragam permasalahan yang berbeda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aparatur penegak hukum dalam menjalankan kewenangan sebagaimana tujuan Undang-Undang tersebut diciptakan. Menjadi sebuah problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Salah satunya ialah mengenai permasalahan kejahatan yang dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil dengan melalui proses yang cukup ketat.

Kejahatan dalam masyarakat telah menjadi suatu fenomena, dimana hampir setiap hari ada berita tentang peristiwa kejahatan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain pencurian, perampokan, pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Adanya kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Salah satu contoh usaha pengamanan diri yang dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan memiliki senjata api sendiri.

Alasan utama penggunaan senjata api adalah karena benda tersebut mudah di bawa dan digunakan, serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat. Terlebih lagi sekarang ini senjata api dapat dibeli secara bebas, legal dan terbuka. Maka dengan kemudahan tersebut, justru menyebabkan beberapa oknum dapat menyalahgunakan senjata api tersebut dengan cara menggunakan senjata tanpa ijin atau mengedarkan senjata api di masyarakat secara ilegal.

Banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa ijin, salah satunya adalah perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik senjata api standar atau rakitan. Banyak dari tindak kejahatan tersebut yang menggunakan senjata api sebagai alat bantu. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan bisa dengan mudah

mendapatkan senjata api ilegal yang beredar di masyarakat. Padahal dapat dibayangkan bahwa dengan senjata api, seseorang bisa membahayakan stabilitas keamanan negara. Di sinilah peran kepolisian, sangat penting dan dibutuhkan. Walaupun begitu, perlu dimengerti bahwa kejahatan merupakan problem sosial yang tanggung jawabnya diletakkan pada seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh oleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perijinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh Polri termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari kepolisian setempat.

Senjata api di era yang kian maju seperti sekarang ini, bukan lagi sekedar alat yang hanya dimiliki kalangan militer dan diperuntukkan hanya untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, alat membela diri, bahkan bagi sebagian kalangan benda ini sudah menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu.

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebagian masyarakat menganggap, memiliki senjata api bela diri berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku arogan dan sok jagoan. Kekhawatiran sejumlah masyarakat bahwa Indonesia akan menjadi negara *cowboy* juga sempat bergulir, karena semakin banyaknya para eksekutif memiliki senjata berizin resmi.

Secara normatif, Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menarapkan aturan kepemilikan senjata api bagi kalangan sipil. Hal tersebut dapat kita lihat dalam standar administratif perizinan senjata api yang terdapat pada Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dan selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, SK Kapolri No. Polisi : Skep/82/II/2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Penggunaan senjata api seharusnya hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, tetapi makin banyak pihak-pihak yang dibiarkan memiliki senjata api baik secara *legal* maupun *illegal*. Tidak jelas alasan mengapa seseorang ingin memiliki senjata api, apakah dirinya merasa terancam oleh profesi, kedudukan, atau posisinya sehingga harus pegang senjata api di tangan atau mungkin agar bisa membuat orang lain takut jika kepentingannya diganggu.

Kasus penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2018 terdapat sebanyak 3 buah kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 2 kasus sedangkan pada tahun 2020 belum ada kasus penyalahgunaan senjata oleh warga sipil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap warga sipil yang menggunakan senjata api tanpa hak, bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api, bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana secara penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak oleh warga sipil

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah :

- a. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/*revolver* gas, *stick*/pentungan gas, *spray* gas, gantungan kunci gas, *extinguising gun*/pemadam api ringan, pulpen gas, dan lain-lain;
- b. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : *stick*/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan lain-lain;
- c. Senjata Panah : model *cross bow* (senjata panah), panah busur, dan lain-lain;
- d. Senjata tiruan/*replica*;
- e. Senjata angin kaliber 4,5 mm;
- f. Alat pemancang paku beton.

### **MODEL PELAKSANAAN**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penguasaan senjata api tanpa hak oleh warga sipil sedangkan lokasi penelitian adalah di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mempertimbangkan bahwa pendekatan ini dipandang cukup bisa untuk diaplikasikan dalam topik ini, karena metode penelitian ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data atau informasi yang didapatkan akan diambil perbandingannya dengan menggunakan peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api oleh warga sipil tanpa hak.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis

antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus kepemilikan senjata api *illegal* di kalangan masyarakat sipil menurut Ditreskrim Polda Sumut adalah dalam kasus Suprianto (42) yang memiliki senjata api (senpi), amunisi, dan puluhan senjata tajam (sajam) tanpa izin. Penangkapan warga Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan itu, berawal dari informasi masyarakat bahwa dirinya diduga memiliki senjata api ilegal. Bukan cuma itu, keresahan warga makin bertambah ketika sering mendengar suara ledakan senjata dari dalam rumahnya. Warga melaporkan keresahan mereka kepada Kepala Lingkungan Ali. Ali lalu menginformasikan dugaan tersebut kepada polisi. Polisi melakukan pengecekan ke dalam rumah Suprianto. Di salah satu ruangan rumah ditemukan banyak dipajang senjata seperti senapan angin, sangkur, parang lading, mandau, samurai katana, dan pedang China. Saat dilakukan pengecekan ke dalam kamar tersangka, kita temukan senjata api jenis bareta dengan peluru hampa sebanyak 100 butir yang disembunyikan di dalam kotak senjata atau harkes. Suprianto langsung diamankan dan dari hasil interogasi mengaku masih memiliki senjata lain seperti *air soft gun*, sangkur, lading aceh dan mandau di rumahnya yang lain di Jalan Eka Warni IX, Medan. Petugas yang memeriksa rumah tersebut pun menemukan barang-barang seperti dikatakan tersangka. Tersangka mengaku peluru hampa sebanyak 100 butir dibelinya dari seorang oknum TNI seharga Rp 7,5 juta pada Desember 2015 sewaktu bekerja di Aceh. Sementara *air soft gun* dibelinya dari Tigers *Airsoftgun Shooting Club* (TAC) Medan. Tersangka menggunakan senjata api untuk menjaga lingkungan rumahnya. Total barang bukti yang berhasil disita; sepucuk senjata api merek Bareta, 2 samurai, 5 pucuk *air softgun*, parang lading, mandau, 7 pucuk senapan angin, 65 butir peluru kaliber 7,6 tanpa amunisi, 100 butir peluru hampa, 12 set tombak ikan, sebutir CO, 1 sepucuk senapan angin biasa, 2 kotak Harkers, 5 bilah sangkur, dan tabung gas Scuba pengisi senapan angin. Tersangka akan dikenakan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati.

Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota TNI atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. Senjata api yang berada ditangan anggota angkatan perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara. Tiap-tiap senjata api yang akan didaftarkan dan harus dibawa ketempat pendaftaran untuk diperlihatkan kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Pihak yang mendaftarkan senjata apinya menerima tanda pendaftaran menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara. Tanda pendaftaran untuk senjata-senjata api yang didaftarkan, berlaku sebagai surat izin pemakaian senjata api untuk sementara waktu, selanjutnya disebut surat izin sementara. Dalam waktu 7 hari mulai hari penutupan pendaftaran tersebut, Kepala



Kepolisian Karesidenan melaporkan hasil pendaftaran kepada Kepala Pusat Kepolisian Negara.

Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Pihak yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya. Semua senjata api menjadi milik negara, bilamana sehabis waktu 16 (enam belas) hari dihitung mulai hari penutupan pendaftaran senjata api, senjata api tadi belum mempunyai surat izin pemakaian senjata api. Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.

Maraknya penggunaan senjata api tanpa izin orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memaksa aparat keamanan untuk bekerja keras memberantas para pemasok senjata api gelap. Penyalahgunaan senjata tersebut mulai dari pengancaman, pemukulan, penembakan, modifikasi senjata, terlibat narkoba dan warga negar asing dan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api, otomatis izin kepemilikannya dicabut, izin kepemilikan senjata api juga dicabut apabila sang pemilik meninggal dunia.

Kasus penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain :

1. Direskrimsus Polda Sumut berhasil menggerebek sebuah gudang senjata *air soft gun* ilegal yang berada di Jalan Madong Lubis No. 16/28 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur dan dalam penggerebekan tersebut sebanyak 21 unit senjata laras panjang jenis AK 47, dan 10 unit senjata laras pendek jenis Bareta, *Revolver* diamankan beserta seorang tersangka pemilik senjata bernama Awi. Keberadaan gudang penyimpanan senjata *air soft gun* tersebut tanpa izin.
2. Penangkapan warga Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan yang memiliki senjata api ilegal seperti *air soft gun*. Petugas yang memeriksa rumah tersebut menemukan barang-barang seperti peluru hampa sebanyak 100 butir dibelinya dari seorang oknum TNI seharga Rp. 7,5 sementara *air soft gun* dibelinya dari *Tigers Airsoftgun Shooting Club* (TAC) Medan. Total barang bukti yang berhasil disita; sepucuk senjata api merek Bareta, 5 pucuk *air soft gun*, 7 pucuk senapan angin, 65 butir peluru kaliber 7,6 tanpa amunisi, 100 butir peluru hampa.

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang menyalahgunakan penggunaan senjata. Kepemilikan senjata api untuk warga sipil itu tidaklah dapat selalu dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas oleh pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api. Karena belum tentu pelaku kriminal memiliki senjata api secara legal berdasarkan ijin kepemilikan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Bagi pelaku kriminal yang belum memiliki senjata, tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya secara ilegal.

Masalah senjata api baik legal maupun *illegal* sungguh menjadi suatu yang dilematis di satu pihak untuk menjaga diri tetapi di pihak lain dapat juga

disalahgunakan untuk gagah-gagahan dan menakuti orang. Bahkan ada oknum yang menyewakan senjatanya untuk warga sipil. Kepemilikan senjata api sudah sulit diawasi sehingga pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu.

Beberapa kasus penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah :

1. Pada tanggal 07 Mei 2018 Pukul 02.00 Wib di Jalinsum Desa Aek Loba Kuasan Kab. Asahan dengan korban Palit Nasution yang dilakukan oleh 5 orang laki-laki tidak dikenal dengan cara menyetop/menghadang sewaktu korban sedang mengendarai mobil truk BK 8430 CC bermuatan getah sebanyak 7835 ton lalu pelaku mengancam korban dengan senpi, kemudian pelaku membawa kabur mobil truk BK 8430 CC dan dapat ditangkap pelaku bernama Fauzi Aruan, Muamar Khadafi Munte, Mangatas Tanjung, Bangkit Ritonga dan Zainal Abidin Nasution sesuai dengan LP/70/V/2018/Asahan Raja tanggal 7 Mei 2018 (Polres Asahan).
2. Pada tanggal 2 September 2018 Pukul 14.30 Wib, di Jatinsum Simpang Ayam Kec. Sei Balai Kab. Batubara. Korban An. Sudarsono, yang dilakukan tersangka dengan cara menghentikan Mobil Taft Rocky yang dikendarai korban kemudian tersangka menodongkan senpi ke arah korban lalu tersangka mengambil uang milik korban sebesar Rp. 285.000.000,- dan melarikan diri, sesuai dengan LP/135/IX/2008/ASH tanggal 2 September 2008 (Polsek Lab. Ruku/Polres Asahan).
3. Pada hari Minggu 21 September 2018 pukul 22.15 Wib di Jl. Cokroaminoto No. 64 tepatnya di Gudang PT. Wicaksana Kel. Melayu Kec. Siantar Utara P. Siantar korban PT. Wicaksana P. Siantar yang dilapor oleh Niat Surianto yang dilakukan oleh tersangka dalam lidik dengan cara melakukan pencurian kekerasan dan menodongkan Senpi jenis FN dan menyandera korban dengan mengikat tangan lalu mengambil uang tunai Rp. 170.000.000,- dari brankas kantor lalu pelaku melarikan diri sesuai dengan LP/374/IX/2008/STR tanggal 22 September 2018. (Polresta Pematang Siantar).
4. Pada tanggal 10 Januari 2019 Pukul. 00.05 Wib di Desa Tj. Pasir Pangkalan Susu Langkat. Korban PT. Nincec Multi Dimensi yang dilakukan 4 orang laki-laki tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dengan cara pelaku mendatangi Gudang PT. Nincec Multi Dimensi dan menodongkan Senpi ke arah korban (penjaga malam), lalu pelaku mengambil alat berat Excaptor dan melarikan diri, sesuai LP/05/I/2009/Lkt Susu tanggal 10 Januari 2009 ( Polres Langkat/Polsek Pangkalan Susu).
5. Pada Tanggal 8 Mei 2019 pukul 16.30 Wib di Jalinsum Medan Kisaran Dsn.III Ds.Sei Suka Deras Kec.Sei Suka Kab.Batu Bara. Korban Firdaus (meninggal dunia), dan Andi Prima, 27 tahun yang dilakukan 6 orang laki-laki tidak dikenal dengan mengendarai 3 unit Sp.motor Yamaha RX King dan Jupiter MX tanpa plat dengan cara menghadang pelaku/menyerempet mobil kijang BK 1933 VF yang dikendarai karyawan bank BNI 46 Cabang Kuala Tanjung lalu pelaku menembak Supir dan Satpam lalu mengambil uang Rp 12.000.000,- yang ada di dalam mobil, kemudian pelaku melarikan diri sesuai laporan LP/54/V/2019/Indrapura (Polres Indrapura).

Faktor-faktor yang menyebabkan menyebabkan tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil adalah :

1. Faktor masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api.
2. Faktor kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api *illegal*.
3. Faktor sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berijin
4. Faktor Perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.
5. Faktor Kurangnya hukuman yang maksimal kepada pemilik senjata *illegal*

Kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya hambatan yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :

1. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli.

Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut. Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana termasuk penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh warga sipil tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja Polri. Dengan minimnya anggaran, maka hal ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini Polri. Minimnya anggaran operasional merupakan salah satu kendala dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh warga sipil karena sejauh ini anggaran operasional kepolisian masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penegakan hukum penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh warga sipil berjalan lambat.

Upaya mengatasi hambatan kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patrol adalah dengan mengajukan kenaikan anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan oleh bagian perencanaan. Dalam hal pencairan anggaran, bagian perencanaan membuat rencana anggaran biaya dan menyusun rancangan kerja anggaran dan apabila telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan diformulir ke Kepolisian Daerah lalu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia lalu ke Kementerian keuangan.

2. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian.

Jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian juga merupakan hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu di daerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas.

Menghadapi tingginya tingkat tindak pidana termasuk tindak pidana penyalahgunaan senjata api, maka tentu dibutuhkan jumlah personil yang



memadai. Kurangnya jumlah personil akan menghambat proses penegakan hukum penggunaan senjata api oleh warga sipil. Keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja kepolisian dalam melakukan penegakan hukum penggunaan senjata api oleh warga sipil. Dengan jumlah kepolisian yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota kepolisian yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah kejahatan yang harus diselesaikan, sehingga kinerja kepolisian tidak efektif.

Upaya mengatasi terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian, maka kepolisian melakukan pelaksanaan patroli terpadu untuk menekan tingkat kriminalitas melalui program pembinaan dan pendidikan anggota kepolisian dan program rekrutmen anggota polisi. Di samping itu perlu dilakukan pendekatan secara arif dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadarannya untuk bekerjasama dengan Kepolisian dalam menciptakan keamanan masyarakat.

3. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Masyarakat kurang memahami apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu undang-undang serta tidak mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.

Upaya mengatasi kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan meningkatkan pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana di daerah-daerah tertentu saja. Biasanya di lingkungan perumahan bahkan di lingkungan perumahan mewah/*real estate* hampir tidak pernah ada keikutsertaan masyarakat secara langsung, kecuali satpam (satuan pengamanan) yang digaji karena tugas-tugas pengamanan.

4. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHP).

Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana. Karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan. Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang

berbelit–belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkan suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

Upaya mengatasi kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan adalah adanya bentuk mekanisme pemeriksaan yang sama antara saksi, korban, tersangka, adanya pemisahan pemeriksaan antara saksi-korban dengan tersangka serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus tegas dan jelas, peran dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan, serta kesadaran masyarakat harus tinggi sebagai pengguna jasa hukum.

#### 5. Kurangnya informasi

Kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat. Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan masyarakat tidak mau melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

Upaya mengatasi hambatan kurangnya informasi kepolisian terhadap peredaran senjata api adalah bekerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mendata kembali senjata api yang ditemukan oleh penyidik sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap senjata api oleh pihak Polri.

Kondisi demikianlah yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada suatu daerah, sehingga membuat tidak tuntasnya suatu kasus itu terselesaikan. Meningkatnya kasus-kasus dengan menggunakan senjata api memang sangat meresahkan masyarakat. Terjadinya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api sangat signifikan. Untuk itu, agar dapat menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, diperlukan suatu kebijakan, pengawasan, dan penanganan terhadap penggunaan senjata api yang dilaksanakan lebih ketat dan lebih selektif lagi.

Meningkatnya kasus-kasus dengan menggunakan senjata api memang sangat meresahkan masyarakat sehingga upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut diperlukan suatu kebijakan, pengawasan, dan penanganan terhadap penggunaan senjata api yang dilaksanakan lebih ketat dan lebih selektif lagi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap warga sipil yang menggunakan senjata api tanpa hak diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Perpu No. 20 Tahun 1960, Peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata ap tanpa izin juga cukup berat yaitu dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki

senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api *illegal*, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berizin, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.

Hambatan pencegahan tindak pidana secara penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak oleh warga sipil adalah kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli, terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian, kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan anggaran kepolisian, melakukan pelaksanaan patroli terpadu, meningkatkan pelaksanaan siskamling, peran dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan, bekerjasama dengan Direktorat Intelijen untuk mendata senjata api yang ditemukan oleh penyidik sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap senjata api oleh pihak Polri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU-Press, Medan, 2010.
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Islam, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. ., Nurita, C. ., Lubis, D. ., & Novita, R. . (2023). SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7-27. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>
- Siregar, S. A. ., Lubis, M. A. ., Devi, R. S. ., Zulkarnain, N. J. R. ., & Simamora, F. P. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 28-34. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.364>
- Hayati, W. ., Lubis, M. R. ., Ry, A. A. ., Khomaini, K., Silangi, N. T. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN

- KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.357>
- Nst, V. F. H. ., Suma, D. ., Siregar, B. A. ., Ichsan, R. N. ., Panggabean, N. R. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.356>
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Ali, T. M. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 53-67. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.355>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. ., Nurita, C. ., Lubis, D. ., & Novita, R. . (2023). SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7-27. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>
- Siregar, S. A. ., Lubis, M. A. ., Devi, R. S. ., Zulkarnain, N. J. R. ., & Simamora, F. P. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 28-34. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.364>
- Hayati, W. ., Lubis, M. R. ., Ry, A. A. ., Khomaini, K., Silangi, N. T. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.357>
- Nst, V. F. H. ., Suma, D. ., Siregar, B. A. ., Ichsan, R. N. ., Panggabean, N. R. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.356>
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.